



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 27 TAHUN 2013

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014, RPJMD Kabupaten Tegal menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang pelaksanaan organisasi pemerintah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Lembaran Daerah Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2014.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tegal Tahun 2014.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH TAHUN 2014

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2014

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH TAHUN 2014

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 adalah penjabaran tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II Kabupaten Tegal Tahun 2009–2014.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 disusun berdasarkan hasil koordinasi antara seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD atau Gabungan SKPD, Musrenbang Tingkat Kabupaten dan Musrenbang Tingkat Propinsi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tegal.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 berikut lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tegal ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 27 Mei 2013

Plt. BUPATI TEGAL
SEKRETARIS DAERAH,



HARON BAGAS PRAKOSA

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 27 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 27